

**PENYELESAIN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA
MELALUI MEDIASI PENAL BERDASARKAN
HUKUM ADAT MELAYU RIAU
DI KABUPATEN SIAK**

**Oleh: Epraim Ketaren
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M
Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H
Alamat: Jln. Dahlia Gang Irian No. 16 Pekanbaru
Email / Telepon : baimm17@gmail.com / 0811-9717-717**

ABSTRACT

The application of customary law which is criminal in the form of sanctions in the form of fines, sanctions being expelled from the village, sanctions and being excluded from social interactions. Especially in the customary crime in Siak Regency, in this case regarding the settlement of the perpetrator of the crime of adultery through penal mediation in the area because the people in the area still maintain and still maintain the existence of Malay customary law in the Siak Regency area. Then the settlement of the criminal act of adultery through penal mediation based on Riau Malay customary law in Siak Regency is recognized. The objectives of this thesis are: First, to find out the settlement process for adultery perpetrators through penal mediation based on Riau Malay Customary law in Siak Regency. Second, to find out the view of criminal law as positive law on the settlement of criminal acts of adultery which are resolved under the Riau Malay Customary law in Siak Regency.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the author directly conducts research at the location or places that are studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Riau Malay Customary Institution located in Siak Regency, while the population and sample were all parts related to this research. interviews and literature studies.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, first, the settlement process of the criminal fornication through penal mediation based on Riau Malay Customary law in Siak Regency is still recognized for its existence and the process consists of the preparation stage, the settlement process, the decision from the settlement process and the implementation of the . Second, the View of Criminal Law as Positive Law on the Settlement of Criminal Acts of Adultery Resolved by Riau Malay Customary Law in Siak Regency, namely: recognition of values that live in society in a modern legal system, application of penal mediation which is later legalized by the state justice system and apply penal meditation (settlement) according to society without any state interference.

Keywords: Settlement - Law - Adat - Penal Mediation - Adultery

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dewasa ini Di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya alasan bahwa KUHPidna yang untuk sekarang ini diberlakukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHPidana tersebut tidak lebih dari produk warisan belanda dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.²

Hukum adat adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus di lakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi atau akibat hukum.³ Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaan bersenyawa dan

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina melalui mediasi penal berdasarkan hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana sebagai hukum positif terhadap penyelesaian tindak pidana zina yang diselesaikan secara hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya proses penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina melalui mediasi penal berdasarkan hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak.
- b. Untuk diketahuinya pandangan hukum pidana sebagai hukum positif terhadap penyelesaian tindak pidana zina yang diselesaikan secara hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah

¹ Imam Syaukani, A. Ahsian Thotari, *Dasar – Dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1

² Jimly Asshidiqqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 1

³ Suwardi MS Rahmad Hendra, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, “*Hukum Adat Melayu Riau*”, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm.17

⁴ Elmayanti, Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Fakultas Hukum Universitas Riau, *Law Jurnal* Vol. 1 No. 2, November 2017.

Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Riau;

3. Bagi instansi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangan dan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina melalui mediasi penal berdasarkan hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.⁵ Umumnya para penulis berpandangan bahwa, cara pandang kebelakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan..

2. Teori Resepsi

Teori Resepsi (*Receptie Theorie*) adalah kebalikan dari teori “*Reception in Complexu*”. Secara bahasa berarti: *Receptie Theorie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan

dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.⁶
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak Pidana tertentu yang berdasarkan Undang-Undang.
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁷
4. Penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸
5. Perzinahan atau Zina adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama tanpa adanya paksa dan dilakukan secara sadar. Zina merupakan perbuatan

⁶ Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 438.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

⁸ www.hukumonline.com. “*Pengertian Penyelesaian diluar pengadilan*” diakses pada tanggal 11 Maret 2020

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesakahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.29

persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka peneliti ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, karena dalam penelitian ini mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan lengkap tentang proses penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina melalui mediasi penal berdasarkan hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak yang menjadi suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Kabupaten Siak, Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan masih kuatnya hukum adat di Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak dalam penyelesaian tindak pidana adat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup

atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak;
2. Pelaku tindak pidana Zina Terikat Pernikahan
3. Pelaku Tindak Pidana Zina Tidak Terikat Pernikahan;

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Untuk memperoleh dan mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penulis menentukan sampel yang mana. Sampel adalah objek dan merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara non struktur karena guna mempermudah komunikasi dengan responden. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai atau tanya jawab langsung dengan Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Riau Di

⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 31

¹⁰ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm

Kabupaten Siak dan Pelaku Tindak Pidana Zina.

b. Kajian Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina melalui mediasi penal berdasarkan hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak serta mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara induktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh di hukum, atau perbuatan pidana.¹² Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut

¹² C.S.T. Kansil dan cristine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77.

Strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana juga terjemahan dari *Strafbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *Delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa “Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)”¹³. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Rumusan mengenai defenisi tindak pidana menurut para ahli hukum.

Menurut Wirjono mengatakan bahwa tindak pidana adalah dalam Perundang-Undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD 1950, yakni Pasal 12 ayat 1 secara substansif pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

Pengertian zina menurut KUHP sebagai kitab induk hukum pidana Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jkarta, hlm. 12.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni : pasal 284 (perzinaan), pasal 285 (perkosaan persetubuhan), pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), pas 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan pasal 284 hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.¹⁵ Menurut Pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan perempuan yang kedua – duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.¹⁶ Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

Mediasi Penal adalah Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution. Dalam literatur hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat *win-win solution* disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative*

Dispute Resolution) atau ADR. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, yang dimaksud dengan ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Adat *Recht*" yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.¹⁸ Tetapi ditengah masyarakat, istilah hukum adat jarang digunakan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada pemisahan antara adat-istiadat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum

¹⁵ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 43.

¹⁶ Fadel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, Qisti Press, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁷ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengekat (ADR)*, Indonesia Business Law Centre (IBLC), Jakarta, 2007, hal. 2.

¹⁸ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm. 1.

adat juga adalah adat-istiadat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkahlaku rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi.¹⁹

2. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang”

b. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana

Dalam Pasal 2 berbunyi, “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas-Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradap.”

3. Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat Negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi oleh alat Negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani

kepala kerabat, kepala adat,, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat Negara.

4. Hukum Adat Peradilan

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan suatu keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu disebut “*peradilan adat*”.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten Siak

Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura diawal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak.²⁰ Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan.

2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’

20

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
diakses 2 Juli 2020

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

30°- 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura²¹.

3. Kependudukan

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2013. Jumlah penduduk di Kabupaten Siak 2013 adalah 388.506 jiwa. Dan penduduk yang sudah bekerja berjumlah 200.915 jiwa dan yang belum bekerja 115.653 jiwa sisanya adalah Mahasiswa dengan jumlah 76.360 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah meningkat.

B. Gambaran Umum Lembaga Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak

1. Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau adalah sebuah lembaga adat daerah yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Lembaga ini didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) yang berlokasi di Pekanbaru, Riau.

Merupakan Lembaga yang berazaskan syariat Islam, berfalsafah Pancasila, bersendi kan Syara' dan

Syara' bersendikan Kitabullah. Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu dalam upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya maka Lembaga Adat Melayu Riau berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan pada 2001.

2. Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten atau Kota

Lembaga adat ini berkedudukan di ibukota Provinsi, dan di ibukota Kabupaten/Kota. Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari kalangan: (a) pemuka adat Melayu Riau yang bermastautin di ibukota Provinsi/Kabupaten & Kota; (b) para ulama, ilmuwan, cendekiawan, budayawan, seniman, dan orang patut-patut Melayu Riau.

3. Lembaga Adat Melayu Riau Rantau atau Kepenghuluan atau Kebatinan

Lembaga adat ini berkedudukan di ibukota Kecamatan.

4. Lembaga Adat Melayu Riau Kenegerian atau Kepenghuluan atau Desa

Lembaga adat ini berkedudukan di Desa/Kepenghuluan. LAM Riau di peringkat ini biasanya disebut Lembaga Kerapatan Adat (LKA), dan diurus langsung oleh Datuk-datuk/Ninik Mamak/Batin setempat selaku pemilik anak-kemenakan.

5. Lokasi Lembaga Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak

Lembaga Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak terletak di Jalan Hang Tuah No.17, Kampung Rempak, Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

²¹ <https://www.riau.go.id/home/content/24/kab-siak> Diakses 03 juli 2020

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak

Dalam penyelesaian kasus ataupun sengketa didalam masyarakat hukum adat, maka harus berdasarkan pandangan atau panutan yang dianut oleh masyarakat adat itu sendiri. Penyelesaian Delik Adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkara ditangani oleh alat negara dan dapat pula ditempuh dengan cara melalui pribadi atau dengan keluarga bersangkutan, perkumpulan organisasi dan alat negara.²²

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum Islam. Dipertahankannya hukum adat ini bagi masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura dikarenakan masih sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam islam, serta prinsip-prinsip keadilan.

Kehadiran Bab Al-Qawaid dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura memberikan hak-hak serta kewajiban yang seimbang antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, sehingga tidak terdapat kesewenang-wenangan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Membawa Kerajaan Siak kearah masa kejayaannya.

Terbentuknya kitab ini sekaligus juga mengurangi campur tangan belanda kedalam wilayah kekuasaan kesultanan karna telah adanya

kesepakatan bersama antara pihak kesultanan dan belanda seperti yang tertera didalam pembukaan kitab tersebut. Kekuatan perjanjian kewilayahan kekuasaan ini menguatkan dominasi kesultanan untuk mempercepat kemajuan-kemajuan setiap daerah jajahannya, baik dari segi politik, ekonomi perdagangan dan kehidupan kemasyarakatan.

B. Pandangan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Zina Yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak

Perbedaan paradigma hukum pidana sebagai hukum positif dengan hukum adat sebagai paradigma hukum sosial, sesungguhnya merupakan perdebatan klasik antara madzhab positivisme dengan madzhab sejarah hukum kebudayaan. Jika melihat pandangan menurut Sidhart, jika dihadap-hadapkan, hukum pidana nasional versus hukum (pidana) adat akan tampak nyata beberapa kontradiksi antara lain:

- a. Dalam hukum positif, status sosial subjek tak diperhitungkan, subjek yang dapat dipidana adalah manusia badan hukum. Dalam hukum adat, status sosial subjek diperhitungkan, persekutuan hukum adat (kampung) dapat dipidana denda.
- b. Unsur sengaja atau lalai harus dibuktikan dulu dalam hukum positif, dalam hukum adat tak semuanya harus ada dibuktikan demikian.
- c. Dalam hukum positif *eigenrichting* dianggap melawan hukum, dalam hukum adat dalam kasus tertentu *eigenrichting* dibenarkan.
- d. Objek pencurian dinilai sama, dalam hukum adat objek dinilai berbeda.

²² *Ibid*, hlm 96.

Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat memaksa seringkali digunakan untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat. Mengatasi kesenjangan antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dengan hukum pidana positif yang diberlakukan negara dapat dilihat dengan beberapa cara, yaitu:

Pertama, dengan pembentukan hukum. Idealnya, walaupun hukum positif dibentuk dan disusun dengan terencana, nilai substansi hukum menyandarkan pada nilai kepatuhan dan nilai ketercelaan yang terumuskan dalam hukum adat. Fungsi hukum dalam hal ini, kecuali terhadap peranan hukum sebagai *social Engineering*, yaitu memformalkan nilai-nilai yang oleh masyarakat hukum adat dipandang sebagai perbuatan tercela menjadi tindak pidana. Dengan demikian tidak akan ada pertentangan antara hukum yang hidup dengan hukum yang berlaku.

Dengan sistem ini, maka terjadilah pluralisme hukum sangat membantu memberi kejelasan terhadap kenyataan adanya keteraturan atau tata tertib sosial (*social order*) yang sama sekali bukan merupakan bagian dari keteraturan hukum (*social order*) yang diproduksi oleh negara.²³

Menurut Sidhartha, pluralisme hukum makin menjadi isi penting karena: (a) Peninggalan produk hukum era Hindia Belanda yang belum tergantikan (b) Eksistensi hukum adat yang pada beberapa wilayah masih sangat kuat (c) Penerapan hukum syariah pada beberapa wilayah (d) Dampak arus transional, khususnya di lapangan hukum Ekonomi (e) Tidak

adanya desain sistem hukum nasional Indonesia.

Meskipun demikian negara mengakui pluralisme atau keberagaman hukum dimasing-masing daerah dan masyarakat adat, tetap diingat bahwa pengendali dari sistem itu adalah Negara. Masyarakat tidak sebebas-bebasnya menerapkan apa yang mereka yakini sebagai hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi mereka. Keberlakuan hukum pada suatu kelompok masyarakat harus dibatasi manakala berhadapan dengan keyakinan hukum masyarakat lainnya atau eksistensi negara. Kepentingan Negara tidak boleh kalah, karena itu pluralisme yang ada adalah pluralisme dalam kesatuan, sebagaimana konsepsi Bhenika Tunggal Ika. Keberagaman yang dimaksud tetap harus diikat dengan konsep persatuan Indonesia

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak yang mana Hukum Adat Melayu Siak Sri Indrapura masih digunakan dan diterapkan dalam tiap-tiap penyelesaian persengketaan di tengah masyarakat. Kedudukan persukuan adat di masa Kesultanan Siak Sri Indrapura sangat strategis. Para pemangku adat atau Datuk (tokoh adat) diberikan tempat terhormat oleh Kerajaan. Mereka selalu dilibatkan dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak. Di dalam adat kerajaan siak ada beberapa aturan, yaitu: (1) Adat sebenar adat, (2) Adat yang diadatkan dan (3) Adat yang teradat

²³ Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam *Pluralisme Hukum* : Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Editor Tim HUMA, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Adat. Kitab Bab Al-Qawa'id yang merupakan kitab peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura juga berperan sebagai Konstitusi dan Undang-Undang pada masa kerajaan. Peran dari ketua adat atau yang disebut juga Hakim Kerapatan Tinggi (Ketua Adat Tertinggi), dan Hakim Syariah atau Kadhi atau Imam Jajahan (Tingkat Kecamatan), bersama Hakim Kepala Suku (Kebatinan) tingkat terendah atau desa dalam menanggulangi permasalahan Sosial atau kasus perzinahan mencakup tindakan yaitu: (1) Pencegahan (upaya preventif), (2) Pemberian Sanksi. Dalam melakukan proses penyelesaian permasalahan adat dapat melakukan beberapa upaya yaitu: (1) Tahapan Persiapan, (2) Proses Penyelesaian, (3) Keputusan dari Proses Penyelesaian dan (4) Pelaksanaan dari Keputusan.

2. Pandangan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Zina Yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak dalam hal ini menjawab tiga model penyelesaian perkara pidana yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, yaitu (1) pengakuan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat dalam sistem hukum modern, (2) penerapan mediasi penal yang kemudian yang kemudian dilegalisasi oleh sistem peradilan negara dan (3) menerapkan mediasi penal (penyelesaian) menurut masyarakat tanpa campur tangan negara sama sekali. Berdasarkan teori Tujuan Pidanaan menegaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya tujuan yang

ingin dicapai dengan suatu pemidaan, yaitu: (a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, (b) Membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, (c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain. Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2012 yang saat ini diusulkan di DPR RI menentukan bahwa :1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Konsep pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dimana diperkenalkan model pidana lain di luar pidana penjara atau pidana denda yang selama ini dikenal dalam hukum pidana modern, masalah besar berkaitan dengan *Over* kapasitas dapat teratasi. Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut.

B. Saran

1. Tokoh adat diharapkan agar lebih mengenalkan hukum adat ke generasi muda agar hukum adat terjaga dan tetap menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan sebagai

langkah preventif agar terciptanya rasa ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Kepada tokoh adat yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana zina atau penyimpangan sosial lainnya di wilayah Kabupaten Siak agar memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku Perzinahan tersebut dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan membina agar pelaku dapat merubah tingkah laku untuk kedepannya.
3. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan lebih memperhatikan mengenai hukum adat di wilayah kabupaten karo di karenakan hukum adat ini sangat membantu banyak pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan penyimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mohammad Daud. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Apeldroon, Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradaya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi dan Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Deskonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas, dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- A. Dzali. 1997. *Fiqih Zinayah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Doi, Abdurrahman. 1991. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Erdianto. 2018. *Hukum Pidana Adat (Gagasab Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghafar, Asyhari Abul. 1996. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Andes Utama.
- Goospaster, Garry. 1993. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Hadikusuma, Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Hasim, Syafiq. 2001. *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*. Bandung: Mijan.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesakahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilahi, Fadel . 2005. *Zina Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisti Press.
- Lamintang, P.A.F. Dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Widnyana, I Made. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengkat (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC).
- Marpaung, Laden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mughniyah, Muhammaad Jawad. 2004. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- MS, Prof.Suwardi Rahmad Hendra, SH, M.Kn, Hayatul Ismi, SH., MH, Ulfia Hasanah, SH., M.Kn. 2011. "*Hukum Adat Melayu Riau*". Pekanbaru: Alaf Riau.
- Muda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher.
- Nasikun, Risalah. 1994. *Tafsir Ahkam; Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Bina Ilmu.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. 2011. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ersesco.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono dan Purmadi Purbacaraka. 2000. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____ 2015 *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetami, Siti. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Erisco.

Sudiyat, Imam. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta

Syamsul, Muhammad Ainul. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat", *Jurnal Madani* Vol. 18 No. 1, 24 Januari 2020.

Daniel C.Eidsmeo Dan Pamela K. Edwards "Home Liability Coverge" Does The Criminal Act Exclusion Work The Expacted Or Intended Exclusion Failed Connecticut Insurance *Law Jurnal*, 5 Conn. L.J.707, 1998-1999.

Edi Sanjaya, *Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas

Agustus Sembilan Belas Empat Lima, Semarang, 2011

Elmayanti, Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Fakultas Hukum Universitas Riau, *Law Jurnal* Vol. 1 No. 2, November 2017.

Ferawati, Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu, Fakultas Hukum, Universitas Riau, *Law Jurnal* Vol. No. 2. 28 Februari 2019.

Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal" Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011.

Musri Nauli, Pengaruh Hindu dalam Seloko Melayu di Hulu Batanghari," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.2, Februari-Juli 2014, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Pekanbaru.

Sidharta, "Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Filsafat", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Adat di

Fakultas Hukum Universitas Riau pada tanggal 7 November 2017.

Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam Riau* Vol. 1 No. 3, Desember 2013, IAIN Alaudin, Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 2

D. Website

www.hukumonline.com. " *Pengertian Penyelesaian diluar pengadilan* " diakses pada tanggal 11 Maret 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak diakses 2 Juli 2020

<https://www.riau.go.id/home/content/24/kab-siak> Diakses 03 juli 2020

<http://bappeda.siakkab.go.id//diakses04Juli2020https://bloggersiak.blogspot.com/2015/03/sejarah-singkat-kabupaten-siak>. Diakses 03 Juli 2020